



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDIS SUHU
Tempat lahir : Lebak
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 7 September 1974
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ciparay Mandala RT / RW : 02 / 02

Kelurahan / Desa Parung Panjang Kab.

Bogor

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh 1. Jimi Siregar, S.H., 2. Andrie Pratama, S.H., 3. Koswara Purwa Sasmita, S.H.,M.H. 4. M. Arif Fauzi, S.Hi, dan 5. Dimas Maulana, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan LBH Jatramada yang tergabung pada Posbakum Kantor Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 55 Rangkasbitung Kab. Lebak, berdasarkan penetapan nomor 63/Pen.Pid/2017/PN.RKB, tanggal 18 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.RKB tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.RKB tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idis Suhu Bin Hamid (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idis Suhu Bin Hamid (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,3039 gram di dalam bungkus kertas ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Altis Hitam No Pol B 45 MUD ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia hitam putih dengan sim card Simpati dengan Nomor 082311237384 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih dengan sim card Nomor 081288784610 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Turmudi, dkk ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Idis Suhu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 23.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saudara terdakwa Idis Suhu yang beralamat di Kp. Ciparay Mandala RT / RW : 02 / 02 Kelurahan / Desa Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor dan sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sukabumi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saudara Turmudi menelepon Terdakwa Idis Suhu bahwa saudara Turmudi dan saudara Oji Fahroji yang inti pembeicaraannya saudara Turmudi dan saudara Oji Fahroji akan ke rumah saudara Idis Suhu untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sambil berangkat ke daerah Parung Panjang Kabupaten Bogor, setelah bertemu saudara Idis Suhu. Terdakwa Turmudi dan Terdakwa Oji Fahroji membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dibalut kertas sebesar Rp 750.000,00 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Idis Suhu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dari kawannya yang bernama Wawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 22.00 wib di daerah stasiun Tanah Abang seharga Rp 750.000,00. Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Idis Suhu mendapatkan keuntungan dapat menggunkan sabu secara gratis ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.142AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA barang bukti yang diterima berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3039 gram di dalam bungkus kertas, yang dista dari Terdakwa Turmudi dan Terdakwa Oji Fahroji setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut di atas adalah benar positif mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam narkotika golongan 1, nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Idis Suhu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 23.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Idis Suhu yang beralamat di Kp. Ciparay RT / RW : 02 / 02 Kelurahan / Desa Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor dan sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sukabumi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saudara Turmudi menelepon Terdakwa Idis Suhu bahwa saudara Turmudi dan saudara Oji Fahroji yang inti pembeicaraannya saudara Turmudi dan saudara Oji Fahroji akan ke rumah saudara Idis Suhu untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba golongan I jenis sabu sambil berangkat ke daerah Parung Panjang Kabupaten Bogor, setelah bertemu saudara Idis Suhu. Terdakwa Turmudi dan Terdakwa Oji Fahroji membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dibalut kertas sebesar Rp 750.000,00 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Idis Suhu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dari kawannya yang bernama Wawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 22.00 wib di daerah stasiun Tanah Abang seharga Rp 750.000,00. Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Idis Suhu mendapatkan keuntungan dapat menggunkan sabu secara gratis ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.142AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3039 gram di dalam bungkus kertas, yang dista dari Terdakwa Turmudi dan Terdakwa Oji Fahroji setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut di atas adalah benar positif mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam narkoba golongan 1, nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Idis Suhu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekira jam 23.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Idis Suhu yang beralamat di Kp. Ciparay RT / RW

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 02 / 02 Kelurahan / Desa Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor dan sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sukabumi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menyalah gunakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saudara Turmudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon terdakwa Idis Suhu yang inti pembeicaraannya saudara Turmudi dan saudara Oji Fahroji (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan ke rumah saudara Idis Suhu untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu sambil berangkat ke daerah Parung Panjang Kabupaten Bogor, setelah bertemu saudara Idis Suhu. Saudara Turmudi dan saudara Oji Fahroji membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dibalut kertas sebesar Rp 750.000,00 ;

Bahwa selanjutnya saudara Turmudi dan saudara Oji Fahroji serta Terdakwa Idis Suhu bersama – sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol aqua dimana botol diisi air mineral lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang dimasukkan sedotan, dimana satu sedotan tersambung dengan menggunakan pipet kaca sebagai tempat sabu sedangkan sedotan satu lagi digunakan untuk menghisap. Selanjutnya sabu dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap menggunakan mulut an dikeluarkan kembali melalui mulut. Dan yang tersangka rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu badan terasa enak, semangat, banyak keringat, susah tidur dan napsu makan berkurang ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP / 38 / X / 2017 / Urdokkes yang telah memeriksa sample Urine atas nama IDIS SUHU pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 jam 14.00 wib dr Tafiqul Chair Dokter Mitra Polres Lebak bersama kaur Binops Polres Lebak IPTU Malik Abraham S.Pd NRP 72010170 menggunakan test kit narkoba merk "Multiscreen" dengan hasil:

Ampetamine	: Positif (+)
Metamphetamine	: Positif (+)
Opiat/Morfin	: Negatif (-)
THC/Mariyuana	: Negatif (-)
Bonzodizepine	: Negatif (-)
Cocain	: Negatif (-)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Marjan Barus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tugas saksi sebagai anggota polisi dari satuan Narkoba Polres Lebak, saya mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelumnya kami terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Turmudi dan Oji ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB di parkiranan Stasiun Maja Kab. Lebak ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan Oji Fahrurroji Bin Suari pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Rangkasbitung Jakarta Kp. Tutul Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak karena ditemukan paket sabu sebanyak ½ gram, menurut informasi dari mereka bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian kami langsung melakukan pengembangan penyelidikan sehingga akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat bong atau sisa bakar paket sabu, hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih dengan nomor Sim Card 081288784610 ;
- Bahwa Turmudi Als. Mud Bin Ridwan menyuruh Terdakwa untuk mencari barang yaitu sabu, kemudian Terdakwa mencari sabu ke daerah Parung Panjang, Kab. Bogor dan membelinya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Turmudi Als. Mud Bin Ridwan ;
- Bahwa setelah Turmudi Als. Mud Bin Ridwan menerima paket sabu tersebut dari Terdakwa, sabu tersebut langsung digunakan bersama – sama dengan Terdakwa di rumahnya Terdakwa di daerah Parung Panjang, Kab. Bogor pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira tengah malam ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli atau menggunakan sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Turmudi Als. Mud Bin Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi satuan Narkoba dari Polres Lebak pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di halaman depan stasiun kereta api Maja Kab. Lebak karena memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli sabu ;
- Bahwa saksi dan Oji Fahruroji Bin Suari ditangkap oleh anggota polisi satuan Narkoba dari Polres Lebak pada tanggal 04 Oktober 2017 pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Rangkasbitung Jakarta Kp. Tutul Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu, yang sebelumnya sudah saksi buang ke tanah namun terlihat oleh anggota polisi tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut adalah milik saksi dan Oji Fahruroji Bin Suari yang sebelumnya kami dapatkan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan cara membelinya dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di daerah Parung Panjang Kab. Bogor ;
- Bahwa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang iuran saksi dan Oji Fahruroji Bin Suari ;
- Bahwa awalnya saksi iuran sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Oji Fahruroji Bin Suari iuran sebesar Rp 500.000,00 (lima

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



ratus ribu rupiah), kemudian sebagian dari uang tersebut digunakan untuk membeli minuman dan rokok sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dari Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu sabu ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali memesan sabu ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bisa menyediakan sabu karena sebelumnya Terdakwa sendiri pernah berkata kepada saksi, "kalau ingin sabu maen aja ke rumah" ;
- Bahwa saksi bilang kepada Terdakwa akan ke rumah Terdakwa bersama Oji Fahruroji Bin Suari untuk membeli sabu. Selanjutnya saksi dan Oji Fahruroji Bin Suari tiba di rumah Terdakwa di Parung Panjang Kab. Bogor. Setelah itu kami bertemu dengan Terdakwa, kami mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kami serahkan kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Oji Fahruroji Bin Suari, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi satuan Narkoba dari Polres Lebak pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di halaman depan stasiun kereta api Maja Kab. Lebak karena memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli sabu ;
- Bahwa saksi dan Turmudi Als. Mud Bin Ridwan ditangkap oleh anggota polisi satuan Narkoba dari Polres Lebak pada tanggal 04 Oktober 2017 pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Rangkasbitung Jakarta Kp. Tutul Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu, yang sebelumnya sudah saksi buang ke tanah namun terlihat oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut adalah milik saksi dan Turmudi Als. Mud Bin Ridwan yang sebelumnya kami dapatkan dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan cara membelinya dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di daerah Parung Panjang Kab. Bogor ;
 - Bahwa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang iuran saksi dan Turmudi Als. Mud Bin Ridwan ;
 - Bahwa awalnya saksi iuran sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Turmudi Als. Mud Bin Ridwan iuran sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian dari uang tersebut digunakan untuk membeli minuman dan rokok sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu sabu ;
 - Bahwa saksi sudah 2 kali memesan sabu ke Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bisa menyediakan sabu karena sebelumnya Terdakwa sendiri pernah berkata kepada saksi, "kalau ingin shabu maen aja ke rumah" ;
 - Bahwa saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan bilang kepada Terdakwa akan ke rumah Terdakwa bersama saksi untuk membeli sabu. Selanjutnya saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan saksi tiba di rumah Terdakwa di Parung Panjang Kab. Bogor. Setelah itu kami bertemu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



dengan Terdakwa, kami mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kami serahkan kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah membantu membelikan sabu sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi satuan narkoba dari Polres Lebak pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di halaman depan stasiun kereta api Maja Kab. Lebak ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ternyata sebelumnya Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan Oji Fahruroji Bin Suari juga ditangkap oleh anggota polisi satuan narkoba dari Polres Lebak pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Rangkasbitung Jakarta Kp. Tutul Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak karena mendapatkan sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Wawan di Tanah Abang ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Wawan seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa hanya untuk pakai sabu saja secara bersama – sama dengan Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan Oji Fahruroji Bin Suari ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya karena memakai narkoba dan dihukum selama 2 (dua) tahun, namun Terdakwa menjalaninya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris nomor : 142AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3039 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : LHP / 38 / X / 2017 / Urdokkes yang telah memeriksa sample Urine atas nama IDIS SUHU pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 jam 14.00 wib dr Tafiqul Chair Dokter Mitra Polres Lebak bersama kaur Binops Polres Lebak IPTU Malik Abraham S.Pd NRP 72010170 menggunakan test kit narkoba merk "Multiscreen" dengan kesimpulan bahwa pada urin yang bersangkutan mengandung Amphetamine dan Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,3039 gram di dalam bungkus kertas ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Altis Hitam No Pol B 45 MUD ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia hitam putih dengan sim card Simpati dengan Nomor 082311237384 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih dengan sim card Nomor 081288784610 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB di parkir di Stasiun Maja Kab. Lebak Terdakwa ditangkap oleh saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjan Barus (anggota res narkoba dari Polres Lebak) setelah sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan saksi Oji Fahrurroji Bin Suari ;

- Bahwa sebelumnya saksi Marjan Barus melakukan penangkapan terhadap saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan saksi Oji Fahrurroji Bin Suari pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Raya Rangkasbitung Jakarta Kp. Tutul Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak karena ditemukan paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, menurut informasi dari mereka bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengembangan penyelidikan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat bong atau sisa bakar paket sabu, hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih dengan nomor Sim Card 081288784610 ;
- Bahwa Turmudi Als. Mud Bin Ridwan menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sabu, kemudian Terdakwa mencari sabu sabu ke daerah Parung Panjang, Kab. Bogor dan membelinya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Wawan yang ada di tanah abang ;
- Bahwa uang Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Turmudi Als. Mud Bin Ridwan ;
- Bahwa setelah Turmudi Als. Mud Bin Ridwan menerima paket sabu tersebut dari Terdakwa, sabu tersebut langsung digunakan bersama – sama dengan Terdakwa di rumahnya Terdakwa di daerah Parung Panjang, Kab. Bogor pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira tengah malam ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama Idis Suhu, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidaklah terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi hari pada Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB di parkiranan Stasiun Maja Kab. Lebak Terdakwa ditangkap oleh saksi Marjan Barus (anggota res narkoba dari Polres Lebak) setelah sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan saksi Oji Fahrurroji Bin Suari. Bahwa dilakukan pengembangan, ternyata bahwa saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan saksi Oji Fahrurroji Bin Suari mendapatkan sabu sabu dari Terdakwa, dengan cara Terdakwa membelinya dari seseorang bernama Wawan yang ada di Tanah Abang dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris nomor 142AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3039 gram di dalam bungkus kertas, yang disita dari saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan dan saksi Oji Fahrurroji Bin Suari setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih tersebut di atas adalah benar positif mengandung metamfetamina serta terdaftar dalam narkotika golongan 1, nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Turmudi Als. Mud Bin Ridwan, bahwa Terdakwa bisa menyediakan sabu karena sebelumnya Terdakwa sendiri pernah berkata kepada saksi, "kalau ingin sabu maen aja ke rumah", lebih lanjut lagi fakta di persidangan juga menyatakan bahwa Terdakwalah yang mendapatkan sabu dari Wawan dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3039 gram, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah atau seperangkat alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, yang merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidananya tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidananya tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis, pernah dipidana di Rutan Bandung selama 2 (dua) tahun karena perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IDIS SUHU Bin HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,3039 gram di dalam bungkus kertas ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Altis Hitam No Pol B 45 MUD ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia hitam putih dengan sim card Simpati dengan Nomor 082311237384 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih dengan sim card Nomor 081288784610 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Turmudi, dkk ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, oleh Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Irwan Rosady, S.H. dan Nartilona, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Khusnul Fuad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Rkb



Nartilona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Neneng Susilawati, S.H., M.H.